



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK :	19/287
NOMOR KLAS :	
A S A L :	B / (S) / T

**INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS - 004/A/JA/12/2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 yang diselenggarakan tanggal 11 sampai dengan 15 Desember 2017, bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, telah menghasilkan beberapa rekomendasi;
- b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung sebagai bentuk implementasi dan rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 agar dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan terukur pada Tahun 2018 guna meneguhkan komitmen penegakan hukum kejaksaan yang baik, benar dan terpercaya demi sukses program pembangunan nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
5. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-642/A/JA/11/2017 tentang Pembentukan Panitia Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- : 1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
4. Para Kepala Kejaksaan Negeri;
5. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.



- Untuk
Kesatu : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017.
- Kedua : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, agar berpedoman pada Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 yang didalamnya berisi Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini.
- Ketiga : Para Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan sosialisasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 di daerah hukumnya masing-masing.
- Keempat : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini:
1. Wakil Jaksa Agung melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kemajuan secara berkala terhadap pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017;
 2. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing;
 3. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri secara berjenjang membuat laporan berkala (triwulan) pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya;
 4. Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memastikan telah melaksanakan dan melaporkan secara komprehensif seluruh hasil pelaksanaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017 kepada Jaksa Agung, sebelum diselenggarakannya Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 yang akan datang.
- Kelima : Dalam pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017.



Keenam : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Desember 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO

